



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamin Bin Wasca (alm);
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Jatimunggul Blok Tegal Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Kamin Bin Wasca (alm) ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Kamin Bin Wasca (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Ruslandi, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang beralamat Kantor di Perumahan Saphire Residence Blok A, Nomor 2, Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang, kecamatan Jatibarang – Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/SKK.Pid/LBH-WDA/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 694/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA**, tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA**, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Tegal Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib ketika Anak korban sedang berjalan di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang melihat Anak korban memiliki niat untuk menyetubuhinya hingga kemudian Terdakwa mendekati Anak korban kemudian menarik tangannya dan membawanya masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai mata kaki hingga Terdakwa terangsang melihat tubuh Anak korban, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya sampai mata kaki kemudian Terdakwa menciumi pipi Anak korban lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban hingga masuk namun kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan menyudahi perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana dalam serta celana luar masing-masing lalu Anak korban keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi ORANG TUA ANAK yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi ORANG TUA ANAK merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi RANA, saksi ORANG TUA ANAK akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04092017-0063 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh M. MULYADI YATUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA**, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi KASNO Alias ELANG (**berkas terpisah**) yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju rumah saksi KASNO Alias ELANG dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menemui saksi KASNO Alias ELANG namun tidak ada dan saat itu Terdakwa melihat Anak korban yang kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi KASNO Alias ELANG kepada Anak korban namun Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak tahu, sehingga Terdakwa pun akhirnya menunggu dan saat itu Terdakwa memperhatikan tubuh Anak korban hingga timbul hasrat untuk menyetubuhinya yang selanjutnya Terdakwa mendekati Anak korban yang sedang tidur diatas tikar ruang tamu, kemudian kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai lepas hingga Terdakwa terangsang melihat tubuh Anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam yang dipakainya kemudian dengan posisi Terdakwa berlutut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban namun karena penis Terdakwa tidak kunjung tegang lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan menyudahi perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana dalam serta celana luar masing-masing lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa saksi ORANG TUA ANAK yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi ORANG TUA ANAK merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi RANA, saksi ORANG TUA ANAK akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04092017-0063 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh M. MULYADI YATUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA**, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi KASNO Alias ELANG (**berkas terpisah**) yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju rumah saksi KASNO Alias ELANG dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menemui saksi KASNO Alias ELANG namun tidak ada dan saat itu Terdakwa melihat Anak korban yang kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi KASNO Alias ELANG kepada Anak korban namun Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak tahu, sehingga Terdakwa pun akhirnya menunggu dan saat itu Terdakwa memperhatikan tubuh Anak korban hingga timbul hasrat untuk menyetubuhinya yang selanjutnya Terdakwa mendekati Anak korban yang sedang tidur diatas tikar ruang tamu, kemudian kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai lepas hingga Terdakwa terangsang melihat tubuh Anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam yang dipakainya kemudian dengan posisi Terdakwa berlutut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban namun karena penis Terdakwa tidak kunjung tegang lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan menyudahi perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana dalam serta celana luar masing-masing lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa saksi ORANG TUA ANAK yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi ORANG TUA ANAK merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi RANA, saksi ORANG TUA ANAK akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04092017-0063 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh M. MULYADI YATUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu dan ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Anak Korban tinggal bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggal kejadiannya, pada bulan April 2023 sekira pukul 08.00 wib pada saat Anak Korban membeli gorengan dan hendak pulang, tiba-tiba didepan rumah Terdakwa, Anak Korban langsung ditarik masuk ke rumah Terdakwa dan dimasuk kedalam kemarnya, yang kemudian Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan Penis (alat kemaluannya) kedalam vagina (alat kemaluan) hingga masuk namun kemudian Terdakwa mencabutnya dan menyudahi perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali celana dalam serta celana luar masing-masing setelah itu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu terlebih dahulu, Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa langsung membuka pakaian yang Anak Korban pakai;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada Vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan merasakan perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan janji kepada Anak Korban, namun Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang bercerita kepada saksi Orang tua Anak pada saat Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman-teman Anak Korban di rumah saksi Samirah;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat di bulan April 2023 sekira 08.00 wib pada saat Anak Korban pada saat Anak Korban membeli gorengan dan hendak pulang melewati rumah Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban yang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menidurkan tubuh Anak Korban diatas kasur kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menciumi pipi Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya (alat kemaluannya) ke dalam vagina (alat kemaluan) namun kemudian Terdakwa mencabut penisnya (alat kemaluannya) dari vagina (alat kemaluannya) Anak Korban dan menyudahi perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana dalam serta celana luar masing-masing setelah itu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya sejak lima tahun yang lalu namun Anak korban hanya memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Kasno yang merupakan paman Anak korban sedangkan dengan yang lainnya Anak korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 kali, Pada hari tanggal bulan lupa dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban, hanya sdr. Kasno yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan menggunakan bujuk rayu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena Anak korban tidak berani dan takut;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apakah ada korban lain yang disetubuhi oleh sdr. Kasno dalam kurun waktu dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali sdr. Kasno dan teman-teman Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, pakaian yang Anak korban pakai baju kaos warna merah dan menggunakan rok panjang warna hitam merah;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, Anak korban merasakan sakit pada vagina (alat kemaluan) Anak korban dan merasakan perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Anak korban menceritakannya pertama kali pada ibu teman Anak korban, yaitu saksi Samirah;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi Samirah, oleh karena saksi Orang tua Anak menanyakan kepada Anak korban apakah Anak korban pernah disetubuhi oleh laki-laki oleh karena saksi Orang tua Anak mendapatkan informasi bahwa Anak korban pernah disetubuhi oleh laki-laki sehingga saksi menceritakan kejadiannya kepada saksi Orang tua Anak yang kemudian saksi Orang tua Anak menceritakannya kepada saksi Denan dan saksi Denan memberitahukannya kepada ayah Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma namun yang pernah Anak korban ketahui sdr. Kasno pernah mengeluarkan spermanya diluar yaitu di plastic yang kemudian dibuang di tempat sampah;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak pernah dibawa berobat, hanya dilakukan visum pada saat setelah ayah Anak korban melaporkan terjadinya persetubuhan tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa Anak korban masih berusia 10 tahun 4 bulan dan masih sekolah, dan status Terdakwa dan teman-temannya sudah dewasa;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan Asmara;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban tidak ada menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu terjadi persetubuhan, Anak korban pernah bercerita kepada saksi Orang tua Anak dan saksi Orang tua Anak menceritakannya kepada saksi Denan;
- Bahwa Anak korban tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Orang tua Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya dikarenakan masih satu Desa. Jatimunggul dan kenal sejak dulu namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan saksi kenal oleh karena tinggal bertetangga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena anak kandung saksi yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, saksi baru mengetahui setelah mendapatkan cerita dari saksi Denan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan 5 orang lainnya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pada saat saksi berada di sawah bertemu dengan saksi Denan yang kemudian saksi Denan menceritakan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi Denan kemudian saksi menemui Anak Korban dan menanyakan kepada tentang kebenaran informasi yang diceritakan oleh saksi Denan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban membenarkan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 5

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) orang lainnya yaitu sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Mang Yud, sdr. Kasno, dan sdr. Taryan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa dan yang dipanggil oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya diantaranya yaitu sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Kasno, sdr. Taryan dan sdr. Mang Yud;

- Bahwa pada saat berada di Kantor Desa tidak ada sdr. Mang Yud, sdr. Taryan, sdr. Sukyad dan sdr. Nursadi sedangkan sdr. Taryan sudah kabur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa, dan teman-temannya setelah disetubuhi karena Anak Korban tidak cerita ke saksi;

- Bahwa sehari-hari saksi tinggal bersama Anak Korban dan adiknya ;

- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai petani di sawah ;

- Bahwa saksi bekerja di sawah pulang sore hari;

- Bahwa Anak Korban sehari-hari di rumah selalu bermain dengan teman-temannya ;

- Bahwa setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut Penis (alat kemaluannya) telah masuk semua ke dalam Vagina (alat kemaluan) Anak Korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bukan teman main Anak Korban karena Anak Korban masih dibawah umur sedangkan Terdakwa sudah dewasa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban sering diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa saksi memberikan uang jajan kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya ;

- Bahwa apabila sekolah Anak Korban dilanjutkan sudah kelas 3 sekolah dasar ;

- Bahwa pada saat Anak Korban berhenti sekolah pada saat kelas 2 sekolah dasar dan tidak masuk-masuk sekolah karena tidak naik kelas ;

- Bahwa Anak Korban usianya saat ini 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya pernah diberi uang sejumlah Rp 20.000,00 (empat puluh ribu rupiah) oleh sdr. Taryan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Unit IV PPA Reskrim Polres Indramayu dan keterangan yang saya berikah dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, lalu saksi dengan dibantu oleh pihak dari desa membuat laporan mengenai kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya ke Polres Indramayu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya karena saksi sehari-hari sibuk bekerja di sawah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 1(satu) kali, sdr. Mang Yud sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Taryan sebanyak 1 (satu) kali, Kasno sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Untung 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya (alat kemaluannya) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban pada saat saksi sedang bekerja di sawah ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman terhadap Anak Korban melainkan Anak Korban hanya ditarik paksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada saksi dirinya pernah diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya sebelum dan sesudah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat keadaan sepi dilakukan siang atau sore harinya ;
- Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Indramayu karena pada waktu itu saksi yang mengantarkan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dari dulu sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan saksi dan adiknya yang bernama sdr. Adi Saputra semenjak istri saksi atau ibunya Anak Korban meninggal dunia ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan sedangkan dengan rumah para pelaku persetubuhan lainnya berjauhan ;
- Bahwa Anak Korban setiap harinya hanya bermain dengan adiknya di dalam rumah kadang bermain dengan anak tetangga tidak ada yang mengawasi ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Denan langsung pulang kerumah dan menanyakan kepada Anak Korban ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban membenarkan Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan keterangan Anak Korban lalu saksi langsung pergi ke balai desa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang kemudian saksi melaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Indramayu ;
- Bahwa antara Terdakwa dan teman-temannya dengan saksi dan Anak Korban belum ada perdamaian baik secara lisan maupun tertulis ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Orang tua Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam sehat jasmani dan rohani dan sedia untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai Anak Korban telah disetubuhi atau diperkosa oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya ;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi mengenai Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya sekira di bulan Januari 2024 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan tetangga saksi yaitu anaknya saksi Rana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Anak Korban maupun Terdakwa, saksi dengan anak korban hanya bertetangga saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun pada saat Anak Korban bermain di rumah saksi lalu saksi langsung menanyakan mengenai hal persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Anak Korban, Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Unit IV PPA Polres Indramayu dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Mang Yud, dan sdr. Taryan;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya setelah Anak Korban disetubuhi ;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi, oleh karena saksi yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak Korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, yang kemudian Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Denan dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Orang tua Anak yang kemudian saksi mengetahui hal tersebut dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban pada saat itu sedang main dirumah saksi dengan temannya yang bernama sdr. Zaskia dan sdr. Dian yang kemudian Anak Korban bercerita kepada saksi menceritakan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Denan yang merupakan tetangga saksi juga untuk menyampaikan kepada ayahnya anak korban ;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi, yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa, sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, dan sdr. Mang Yud;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi, sdr. Kasno melakukan sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Mang Yud sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Taryan sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Kamin sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, karena sudah kenal lama tinggal bertetangga ;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya saksi tinggal bertetangga namun rumahnya tidak berdekatan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada waktu itu Anak Korban mengatakan kepada saksi, Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perkosaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa bapaknya Anak Korban setiap pagi bekerja di sawah sedangkan ibunya sudah meninggal dunia ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Anak Korban di rumah tinggal bersama ayahnya dan adiknya saja ;

- Bahwa mengenai sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan anak korban atau keluarganya saksi tidak mengetahui ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Denan Bin Karmas Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saksi Orang tua Anak telah memberitahukan kepada saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan saksi Orang tua Anak oleh karena saksi tinggal bertetangga;
 - Bahwa saksi Orang tua Anak mengatakan kepada saksi pada bulan Mei 2024 pukul 15.00 Wib pada waktu itu saksi sedang duduk di depan rumah Saksi Orang tua Anak yang beralamat di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa saksi Orang tua Anak mengatakan kepada saksi, Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi Rana, lalu saksi mengajak saksi Orang tua Anak ketempat yang sepi agar tidak banyak orang mendengarkan dan saksi memberitahukan kepada saksi Orang tua Anak kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi Orang tua Anak ke Kantor Balai Desa Jatimunggul ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi tidak mengetahui secara langsung hanya saja saksi Orang tua Anak yang memberitahukan kepada saksi, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan foto-foto tersebut yang merupakan foto dari Anak Korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan foto-foto tersebut yang merupakan foto Terdakwa, sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Tayan dan sdr. Taryudi;
 - Bahwa mengenai hal perdamaian saksi tidak mengetahuinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Siswono Sp.Og, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan menurut keahlian Ahli di persidangan hari ini ;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa untuk dilakukan Visum Et Repertum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 ;
 - Bahwa dari hasil Visum Et Repertum yang di dapat Anak Korban mengalami selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama karena lebih dari 14 (empat belas) hari ;
 - Bahwa menurut Ahli, robekan selaput dara tergantung dari elastisitas benda tumpul yang masuk ke selaput dara sampai ke dasar seperti jari atau penis (alat kemaluan) ;
 - Bahwa menurut Ahli Anak perempuan bisa menstruasi di usia 10 (sepuluh) tahun dan dipastikan jika sudah menstruasi bisa melakukan pembuahan atau hamil;
 - Bahwa menurut Ahli, anak usia dini yang melakukan persetubuhan bisa mengalami dampak psikologis ada rasa takut akan hamil muda ;
 - Bahwa menurut Ahli, agar anak usia dini terlindungi dari hal kejahatan seksual harus benar-benar diberi pemahaman tentang mental dan pemahaman moral tetapi semua tergantung anaknya ;
 - Bahwa menurut Ahli, sperma bisa bertahan di dalam Rahim bisa bertahan selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dibulan April 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa melihat pada saat Anak Korban sedang berjalan di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Jatimunggul Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Kec. Terisi, Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk Anak Korban kedalam rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah berada didalam kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, yang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban namun alat kemaluan Terdakwa tidak dapat tegang sehingga tidak dapat masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa hanya mengesek-gesekan lalu Terdakwa menyudahinya selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luar masing lalu Anak Korban keluar dari dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya perbuatan tersebut dan Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cerita tentang Terdakwa-Terdakwa lainnya yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar-dengar saja mengenai persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, oleh karena sudah lama geger sejak tahun 2023 dikampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih berusia 10 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;
3. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
8. 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
11. 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
12. 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
13. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
14. 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama AnakKorban, tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Orang tua Anak dan Ibu Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.00 wib di rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa. Jatimunggul Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Kec. Terisi, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.00 wib pada saat Anak Korban membeli gorengan dan hendak pulang melewati rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Jatimunggul Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Kec. Terisi, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa yang melihat Anak Korban lalu menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban membawa masuk Anak Korban kedalam rumah Terdakwa, setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, yang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban namun alat kemaluan Terdakwa tidak dapat tegang sehingga tidak dapat masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa hanya mengesek-gesekan lalu Terdakwa menyudahinya selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luar masing lalu Anak Korban keluar dari dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak korban main kerumah saksi Orang tua Anak yang merupakan tetangga tempat tinggal Anak Korban lalu Anak Korban bercerita kepada saksi Orang tua Anak bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung yang kemudian berdasarkan dari keterangan Anak Korban tersebut lalu saksi Orang tua Anak memberitahukan hal tersebut kepada saksi Denan agar memberitahukan kepada saksi Orang tua Anak ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saksi Denan bertemu dengan saksi Orang tua Anak yang kemudian saksi Denan memberitahukan kepada saksi Orang tua Anak bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi mengetahui hal tersebut kemudian saksi Orang tua Anak menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah itu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



saksi Orang tua Anak bersama dengan saksi Desna melaporkan ke Balai Desa dan Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama Anak Korban Als Rahma Binti Rana, tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Orang tua Anak dan Ibu Orang Tua Anak;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggesek-gesekan alat kemaluannya Terdakwa di alat kemaluan Anak Korban oleh karena alat Kemaluan Terdakwa tidak dapat tegang dan masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa KAMIN Bin (Alm) WASCA**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “**dengan sengaja**”, maka Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**”, dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “**opzet**” merupakan “**opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**” atau “**opzet**” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting** (MvT) yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**” itu adalah “**Willen En Wetens**” dalam arti, pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan “**willens en wetens**” tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dan penyusun *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “**opzettelijk plegen van een misdrijf**” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “**het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens**” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- a. **Teori Kehendak (Wills Theorie)** dari Von Hippel seorang guru besar di Göttingen, Jerman menyatakan bahwa **opzet** itu sebagai “**De Will**” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee Opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. **Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theorie)** dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Teori



Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

c. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**opzet**”, yaitu:

1. **Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 *berorientasi* adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” *apabila* si pembuat (**dader**) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)**. Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (***Wills Theorie***) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (***Voorstelling Theorie***) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (***oogmerk***), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan;
3. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*)** dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan **Eventualis Dolus**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul



apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan saOrang tua Anak **dalam** bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah **alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan**. Yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan "**serangkaian kebohongan**" adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kabohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa **Pengertian pencabulan** atau kata cabul **dalam** Kamus Besar **Bahasa Indonesia** "**Pencabulan** adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.00 wib pada saat Anak Korban membeli gorengan dan hendak pulang melewati rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Jatimunggul Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Kec. Terisi, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa yang melihat Anak Korban lalu menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban membawa masuk Anak Korban kedalam rumah Terdakwa, setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, yang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban namun alat kemaluan Terdakwa tidak dapat tegang sehingga tidak dapat masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa hanya mengesek-gesekan lalu Terdakwa menyudahinya selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luar masing lalu Anak Korban keluar dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Anak korban main kerumah saksi Orang tua Anak yang merupakan tetangga tempat tinggal Anak Korban lalu Anak Korban bercerita kepada saksi Orang tua Anak bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung yang kemudian berdasarkan dari keterangan Anak Korban tersebut lalu saksi Orang tua Anak memberitahukan hal tersebut kepada saksi Denan agar memberitahukan kepada saksi Orang tua Anak dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saksi Denan bertemu dengan saksi Orang tua Anak yang kemudian saksi Denan memberitahukan kepada saksi Orang tua Anak bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi mengetahui hal tersebut kemudian saksi Orang tua Anak menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah itu saksi Orang tua Anak bersama dengan saksi Desna melaporkan ke Balai Desa dan Kantor Polisi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama Anak KorbanAls Rahma Binti Rana, tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian "**ANAK**" adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian menerangkan Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat bulan) dan hubungkan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Orang tua Anak dan Ibu Orang Tua Anak, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban termasuk dalam golongan "anak";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggesek-gesekan alat kemaluannya Terdakwa di alat kemaluan Anak Korban oleh karena alat kemaluan Terdakwa tidak dapat tegang, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa **merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan** tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak **untuk melakukan perbuatan cabul dengannya** dan perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, sehingga unsur ke-2 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan bersifat meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KAMIN Bin (Alm) WASCA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34